

## ANALISA AKUNTANSI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DAN JUAL BELI DI PERBANKAN SYARIAH

Indria Widyastuti

Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
AMIK BSI Jakarta  
[indria.iwi@bsi.ac.id](mailto:indria.iwi@bsi.ac.id)

### ABSTRACT

*Banking functions are as mediation institutions in finance or liaison between the parties that the excess funds (surplus funds) with those who loss of funds (deficit fund) because bank collects funds from the public (finance) and provide funding (financial) to those in need. Islamic banks collected funds distributed based on the patterns of distribution of funds is justified in Islamic principles. Financing based on Sharia Principles is to provide cash to who loss of funds and must to return the money after a certain period of time in exchange or for the results. Financing on business activities or other activities stated in accordance with Sharia financing among other things based on the principle of profit sharing, which profit sharing principle is accompanied by equity, the principle of sale and purchase and capital goods financing with the principle of the lease without selection or by selection of the transfer of ownership of goods hired. Islamic banks fund distribution can be done through the following three patterns: the principle of sale and purchase financing which includes financing with principles Murabaha, Salam, Istishna and Ijarah. The next principle is lossing profit share financing principles covering of Mudaraba financing and Musharaka financing. The other financing principles covering Hawalah, Rahn and Qardh. In this study analyzed the principle used in financing by Islamic. Transaction financing in the form of profit sharing are Mudaraba and Musharaka. Transaction financing in the form of sale & purchase are Murabaha, Salam and Istishna. Financing in the form of leasing is Ijarah*

*Keywords : financing, profit sharing, Islamic banks.*

### I. PENDAHULUAN

Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund) karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada pihak yang membutuhkan. Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan dalam prinsip syariah. Secara garis besar penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan tiga pola sebagai berikut : prinsip pembiayaan jual beli yang meliputi murabahah, salam, istishna dan ijarah, prinsip pembiayaan bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, prinsip pembiayaan lain yang meliputi hawalah, rahn dan qardh

### II. TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Bank Syariah

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 mendefinisikan pengertian Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 pasal 1 butir 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah atau biasa disebut Islamic Banking berbeda dengan bank konvensional. Menurut Rivai (2007:3) Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan tujuan didirikannya Islamic Banking menurut Rivai

(2008:113) adalah untuk mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan sosio ekonomis bagi nasabahnya, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional.

## 2.2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Wirosa (2009:10) mengatakan bahwa untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu :

1. Periode 1998 sampai 2008 :  
Undang-Undang No.10 tahun 1998, pasal 1 menjelaskan mengenai prinsip syariah dan pasal 6 menjelaskan mengenai kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah, pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah dan persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Periode setelah 2008 :  
Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 2.3. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Rivai (2008:18) menyatakan bahwa dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat / pembiayaan dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan sistem pembiayaan lain. Apapun nama produknya yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan masyarakat sebagai *mudharib* (pengelola dana).

## 2.4. Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

### A. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil menurut Rivai (2008:43) dapat diartikan sebagai konsep pembiayaan dimana hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penerapan bunga pada bank konvensional. Mekanisme bagi

hasil di perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip : *mudharabah* dan/atau *musyarakah*.

### B. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* menurut Wiros (2009:423) adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi *shahib al'mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

### C. Rukun *Mudharabah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *Mudharabah* menurut Wiros (2009:424) adalah :

1. *Shahibul Maal* (pemilik dana / nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana / pengusaha / bank)
3. Amal (usaha / pekerjaan)
4. Ijab Qabul

### D. Jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* dibedakan dalam tiga jenis, menurut Wiros (2009:429) yaitu :

#### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

Pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan / gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. *Mudharabah Mutlaqah* ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

*Mudharabah Mutlaqah* dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diterjemahkan menjadi Investasi Tidak Terikat dan dalam PSAK syariah yang baru disempurnakan menjadi Dana *Syirkah* Temporer.

#### 2. *Mudharabah Muqaidah / Muqayyah* (Investasi Terikat)

Pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi / memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja

### E. Pengertian *Musyarakah*

Pengertian *Musyarakah* menurut Wiros (2009:475) adalah berdasarkan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas, asset setara kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

#### F. Rukun *Musyarakah*

Rukun *Musyarakah* menurut Wiroso (2009:476) adalah :

1. Pihak yang berakad
2. Obyek akad / proyek atau usaha
3. *Shighat / Ijab Qabul*

### 2.4. Prinsip Pembiayaan Jual Beli (*Sale and Purchase*)

#### A. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual Beli menurut Rivai (2008:163) dapat diartikan sebagai konsep pembiayaan yang dijalankan berdasarkan konsep dasar teori pertukaran, dimana teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Mekanisme jual beli di perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip : *Murabahah, Bai'u Salam, Bai'u Istishna* dan *Ijarah*.

#### B. Pengertian *Murabahah*

Wirosa (2009:163) mengatakan bahwa pengertian *Bai'ul Murabahah* adalah konsep pembiayaan yang dijalankan dengan cara jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai'ul Murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Transaksi *Murabahah* banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad seperti yang dilakukan pedagang warung, toko, supermarket dan sebagainya. Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai atau tangguh (cicilan).

#### C. Rukun *Murabahah*

Wirosa (2009:164) mengatakan bahwa rukun *Murabahah* adalah sebagai berikut :

1. *Ba'i* : penjual
2. *Musyari* : pembeli
3. *Mabi'* : barang yang akan diperjualbelikan
4. *Tsaman* : harga
5. *Ijab Qabul* : pernyataan timbang terima

#### D. Jenis *Murabahah*

Wirosa (2009:173) mengatakan bahwa jenis *Murabahah* adalah sebagai berikut :

1. *Murabahah* tanpa Pesanan
2. *Murabahah* berdasarkan Pesanan

#### E. Pengertian *Salam*

Wirosa (2009:243) mendefinisikan pengertian *Salam*, yaitu akad jual beli dengan penangguhan pengiriman oleh penjual karena barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat akad dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli setelah barang ada dan sebelum barang pesanan tersebut diterima pembeli sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi *salam*. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *Salam* maka hal ini disebut *Salam Paralel*.

#### F. Pengertian *Istishna*

Wirosa (2009:287) mendefinisikan *Istishna*, yaitu akad jual beli antar pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

#### G. Pengertian *Ijarah*

Wirosa (2009:375) mendefinisikan *Ijarah* yaitu akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Jika akad disertai dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa disebut dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

Kedudukan bank syariah dalam transaksi *Ijarah* adalah Bank Syariah sebagai Pemilik Obyek Sewa (Lessor) atau Bank Syariah sebagai Penyewa.

### III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan / pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Literatur yang digunakan merujuk kepada kerangka teori dan tujuan akuntansi syariah, akuntansi perbankan syariah dan produk perbankan syariah.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Aplikasi Pembiayaan Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Aplikasi prinsip pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat berupa pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

A. Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah*.

Akuntansi *Mudharabah* yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana maka diaplikasikan dalam produk pembiayaan *mudharabah*, oleh karenanya bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada akuntansi pemilik dana.

Perlakuan akuntansi dan contoh kasus untuk Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

Contoh Kasus :

Pada tanggal 01 Desember 2015 Bank Syariah setuju untuk memberikan modal

pembiayaan *Mudharabah* kepada Tn. Anindityo sebesar Rp. 100.000.000 dengan *nisbah* yang disepakati 60% untuk bank dan 40% untuk *mudharib* (pengelola dana/nasabah). Pada tanggal 10 Desember 2015 dilakukan pembayaran modal *Mudharabah* oleh Bank Syariah tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000 dan pada tanggal 15 Desember 2015 dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 30.000.000. Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal, Buku Besar dan Neraca sebagai berikut:

Jurnal 01 Desember 2015 :

Debet : Kontra Komitmen Investasi *Mudharabah* Rp. 100.000.000  
Kredit : Kewajiban Komitmen Investasi *Mudharabah* Rp. 100.000.000

Buku Besar : Komitmen Investasi *Mudharabah*

Tgl	Keterangan	Jmlh	Tgl	Keterangan	Jmlh
			01/12	Tn. Aninditya	100.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Jurnal 10 Desember 2015

Debet: Investasi *Mudharabah* Rp. 70.000.000

Kredit : Rekening *Mudharib* (Tn. Aninditya) Rp. 70.000.000

Debet : Kewajiban Komitmen Investasi *Mudharabah* Rp. 70.000.000

Kredit : Kontra Komitmen Investasi *Mudharabah* Rp. 70.000.000

Buku Besar Komitmen Investasi *Mudharabah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/12	Penyerahan	70.000.000	01/12	Tn. Aninditya	100.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Investasi *Mudharabah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/12	Tn. Anindityo	70.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Neraca Per 10 Desember 2015

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
<b>Aktiva :</b>		<b>Kewajiban :</b>	
Investasi <i>Mudharabah</i>	70.000.000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Jurnal 15 Desember 2015

Debet : Investasi *Mudharabah* Rp. 30.000.000

Kredit : Rekening *Mudharib* (Tn. Aninditya) Rp. 30.000.000

Debet : Kewajiban Komitmen Investasi *Mudharabah* Rp. 30.000.000

Kredit : Kontra Komitmen Investasi *Mudharabah* Rp. 30.000.000

Buku Besar : Komitmen Investasi *Mudharabah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/12	Penyerahan Modal	70.000.000	01/12	Tn. Anindityo	100.000.000
15/12	Penyerahan Modal	30.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Investasi *Mudharabah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/12	Tn. Anindityo	70.000.000			
15/12	Tn. Anindityo	30.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Neraca Per 15 Desember 2015

Uraian		Jumlah	Uraian		Jumlah
<b>Aktiva :</b>			<b>Kewajiban</b>		
Investasi Mudharabah		100.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

2. Pengakuan Laba/Rugi Mudharabah

Contoh Kasus Pengakuan Laba :

Berdasarkan laporan dari Tn. Anindityo atas pengelolaan dana *mudharabah* diperoleh hasil bersih pengelolaan dana sebesar Rp. 1.000.000 dan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Hasil untuk bank telah dibayar sebelum tutup buku bank dilakukan.

Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal sebagai berikut:

Perhitungan bagi hasil :

Bank Syariah :  $60/100 \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp.}600.000$

*Mudharib* :  $30/100 \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp.}300.000$

Jurnal yang dicatat Bank Syariah :

Debet : Kas / Rekening *Mudharib* Rp. 600.000

Kredit : Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Rp. 600.000

Contoh Kasus Pengakuan Rugi :

Berdasarkan laporan yang diterima dari Tn. Anindityo, hasil pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.400.000 dan setelah diteliti kerugian terjadi akibat huruhara sehingga bukan merupakan kelalaian *mudharib*.

Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal pada saat Bank Syariah membentuk cadangan kerugian:

Debet : Biaya Penyisihan Kerugian Investasi *Mudharib* Rp. 400.000

Kredit : Penyisihan Kerugian Investasi *Mudharib* Rp.400.000

B. Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah*.

Akuntansi *Musyarakah* meliputi akuntansi pengelola dana oleh Bank Syariah. Aplikasi dalam produk pembiayaan *Musyarakah* oleh Bank Syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* pada akuntansi pemilik dana.

Perlakuan akuntansi dan contoh kasus untuk pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan Pembiayaan *Musyarakah*

Contoh Kasus :

Pada tanggal 01 Januari 2016 Bank Syariah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan *Musyarakah* kepada Tn. Baharudin dalam usaha garmen dan telah disepakati data-data sebagai berikut : modal *syirkah* keseluruhan Rp. 200.000.000, dimana Bank Syariah mendapat porsi modal Rp. 80.000.000 dan porsi modal Tn. Baharudin Rp. 120.000.000 dengan nisbah keuntungan untuk Bank Syariah sebesar 40% dan Tn. Baharudin sebesar 60%.

Pada tanggal 10 Januari 2016 Bank Syariah membayar modal *syirkah* dalam bentuk kas sebesar Rp. 20.000.000. Tanggal 15 Januari 2016 diserahkan mesin pabrik yang telah dimiliki Bank Syariah sebesar Rp. 30.000.000 yang dibeli dengan harga 35.000.000. Tanggal 20 Januari diserahkan mesin kedua senilai Rp. 30.000.000 yang dibeli dengan harga Rp. 22.500.000.

Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal, Buku Besar dan Neraca sebagai berikut:

Jurnal 01 Januari 2016 (jurnal komitmen / rekening administratif) :

Debet : Kontra Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 80.000.000

Kredit : Kewajiban Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 80.000.000

Buku Besar Komitmen Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			01/01	Tn. Baharudin	80.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Jurnal 10 Januari 2016 :  
 Debet: Investasi *Musyarakah* Rp. 20.000.000  
 Kredit : Kas / rekening *Syirkah* / Kliring Rp. 20.000.000  
 Debet : Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 20.000.000  
 Kredit : Kontra Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 20.000.000

Buku Besar Komitmen Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Penyerahan Modal	20.000.000	01/01	Tn. Baharudin	80.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Tn. Baharudin	20.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Neraca Per 10 Januari 2016

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
<b>Aktiva :</b>		<b>Kewajiban :</b>	
Investasi <i>Mudharabah</i>	20.000.000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Jurnal 15 Januari 2016  
 Debet: Investasi *Musyarakah* Rp. 30.000.000  
 Debet : Kerugian Penyerahan Aktiva Rp. 5.000.000  
 Kredit : Aktiva Non Kas Rp. 35.000.000  
 Debet : Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 30.000.000  
 Kredit : Kontra Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 30.000.000

Buku Besar Komitmen Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Penyerahan Modal	20.000.000	01/01	Tn. Baharudin	80.000.000
15/01	Penyerahan Modal	30.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Tn. Baharudin	20.000.000			
15/01	Tn. Baharudin	30.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Kerugian Penyerahan Aset *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/01	Penyerahan Mesin	5.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Neraca Per 15 Januari 2016

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
<b>Aktiva :</b>		<b>Kewajiban :</b>	
Investasi <i>Mudharabah</i>	50.000.000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Jurnal 20 Januari 2016  
 Debet: Investasi *Musyarakah* Rp. 30.000.000  
 Kredit : Aktiva Non Kas Rp. 22.500.000  
 Kredit : Keuntungan Tanggungan Aset *Musyarakah* Rp. 7.500.000  
 Debet : Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp. 30.000.000  
 Kredit : Kontra Komitmen Investasi *Musyarakah* Rp.30.000.000

Buku Besar Komitmen Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Penyerahan Modal	20.000.000	01/01	Tn. Baharudin	80.000.000
15/01	Penyerahan Modal	30.000.000			
20/01	Penyerahan Modal	30.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Investasi *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Tn. Baharudin	20.000.000			
15/01	Tn. Baharudin	30.000.000			
20/01	Tn. Baharudin	30.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Buku Besar Keuntungan Tanggungan Aset *Musyarakah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jmlh
			20/01	Penyerahan Mesin	7.500.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Neraca Per 20 Januari 2016

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
<b>Aktiva :</b>		<b>Kewajiban :</b>	
Investasi Mudharabah	80.000.000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

**4.2. Aplikasi Pembiayaan Jual Beli dalam Perbankan Syariah**

Aplikasi prinsip pembiayaan jual beli dalam perbankan syariah dapat berupa pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Bai'u Salam*, *Bai'u Istishna* dan *Ijarah*.

A. Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*.

Akuntansi *Murabahah* meliputi akuntansi pengelola dana oleh Bank Syariah. Aplikasi dalam produk pembiayaan *Murabahah* oleh Bank Syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

Perlakuan akuntansi dan contoh kasus untuk pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Pembelian oleh Bank Syariah dan Penerimaan Uang Muka dari Pembeli / Nasabah

Contoh Kasus :

Tanggal 01 Februari 2016 Bank Syariah melakukan pemesanan mobil ke dealer mobil "Mobilindo" dikarenakan Tn.Candra memesan mobil tersebut ke Bank Syariah. Harga beli mobil dari dealer sebesar Rp.220.000.000. Sebagai tanda keseriusan pemesanan pada tanggal 05 Februari 2016 Tn.Candra menyerahkan uang muka sebesar Rp.20.000.000 ke Bank Syariah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal, Buku Besar dan Neraca sebagai berikut:

Jurnal 01 Februari 2016 :

Debet : Asset / Persediaan *Murabahah* Rp. 220.000.000

Kredit : Kas / Rekening Mobilindo Rp. 220.000.000

Buku Besar Asset / Persediaan *Murabahah*

Tgl	Keterangan	Jmlh	Tgl	Keterangan	Jmlh
01/02	Pembelian	220.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

## Neraca Per 01 Februari 2016

Uraian		Jmlh	Uraian		Jmlh
<b>Aktiva :</b>			<b>Kewajiban :</b>		
Aset / Persediaan <i>Murabahah</i>		220.000.000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Jurnal 05 Februari 2016 :

Debet : Kas / Rekening Pembeli Rp.  
20.000.000

Kredit : Hutang Uang Muka Rp. 20.000.000

## Buku Besar Hutang Uang Muka (Titipan Uang Muka Pembeli)

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			01/01	Tn. Candra	20.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

## Neraca Per 05 Februari 2016

Uraian		Jumlah	Uraian		Jumlah
<b>Aktiva :</b>			<b>Kewajiban :</b>		
Aset/Persediaan <i>Murabahah</i>		220.000.000	Hutang Uang Muka		20.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

2. Pengakuan Harga Jual dan Keuntungan *Murabahah*

Contoh Kasus :

Pada tanggal 20 Februari 2016 disepakati transaksi jual beli antara Bank Syariah dan Tn. Candra dengan harga jual mobil Rp. 250.000.000, dimana keuntungan yang disepakati Rp. 30.000.000. Harga perolehan mobil Rp. 220.000.000. Pembayaran jual beli dilakukan selama 10 bulan dan dilakukan setiap tanggal 20 sebesar Rp. 23.000.000 (angsuran pokok Rp. 20.000.000 dan untuk pembayaran margin Rp. 3.000.000)

Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal 20 Februari 2016 :

Debet : Piutang *Murabahah* Rp. 250.000.000Kredit : Persediaan/Aset *Murabahah* Rp. 220.000.000Kredit : Margin *Murabahah* Tangguhan Rp. 30.000.000

Pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran dibuat jurnal sebagai berikut :

Debet : Kas/Rekening Tn.Candra Rp.  
23.000.000

Debet : Margin *Murabahah* Tangguhan Rp. 3.000.000Kredit : Pendapatan Margin *Murabahah* Rp. 3.000.000Kredit : Piutang *Murabahah* Rp. 23.000.000B. Pembiayaan dengan Akad *Bai'u Salam*.

Akuntansi *Salam* meliputi akuntansi pengelola dana oleh Bank Syariah. Aplikasi dalam produk pembiayaan salam oleh Bank Syariah

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam satu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *Salam* maka disebut dengan *Salam Paralel*.

Perlakuan akuntansi dan contoh kasus untuk pembiayaan Akad *Bai'u Salam* adalah sebagai berikut : Tanggal 01 Maret 2016 Bank Syariah memperoleh pesanan dari pabrik roti untuk melakukan pembelian tepung terigu sejumlah 200 ton dengan harga Rp.100.000.000 (Rp.500.000 per ton). Jangka waktu penyerahan 3 bulan. Selanjutnya Bank Syariah melakukan pemesanan tepung terigu tersebut ke kelompok usaha mikro kecil (UMK). Penyerahan modal *Salam* dari Bank Syariah kepada kelompok UMK sebesar Rp. 60.000.000 yang terdiri dari alat pertanian dengan harga wajar Rp. 20.000.000 (harga perolehan 17.500.000) dan uang tunai Rp.40.000.000. Penyerahan dari kelompok UMK ke Bank Syariah dilakukan dalam 3 tahap :

1. Tahap 1: diserahkan 100 ton tepung terigu dengan harga pasar Rp.350.000 per ton (kualitas tepung sesuai kontrak)
2. Tahap 2: diserahkan 50 ton dengan harga pasar Rp.400.000 per ton (kualitas tepung diatas kontrak)
3. Tahap 3: diserahkan 50 ton dengan harga pasar Rp.320.000 per ton (kualitas tepung dibawah kontrak)



Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal 01 Maret 2016 (penerimaan dana dari perusahaan roti) :

Debet : Kas Rp. 100.000.000  
Kredit : Hutang *Salam* Rp. 100.000.000

Jurnal Penyerahan Modal *Salam* dari Bank Syariah ke kelompok UMK :

Debet : Piutang *Salam* Rp. 60.000.000  
Kredit : Kas Rp. 40.000.000  
Kredit : Aset *Salam* Rp. 17.500.000  
Kredit : Pendapatan Penyerahan Aktiva Rp. 2.500.000

Jurnal Penyerahan Pesanan dari kelompok UMK ke Bank Syariah :

Tahap 1:  
Debet : Persediaan *Salam* Rp. 35.000.000  
Kredit : Piutang *Salam* Rp. 35.000.000

Tahap 2:  
Debet : Persediaan *Salam* Rp. 17.500.000  
Kredit : Piutang *Salam* Rp. 17.500.000 (50 ton @ Rp. 350.000)

Tahap 3:  
Debet : Persediaan *Salam* Rp. 16.000.000  
Debet : Kerugian *Salam* Rp. 1.500.000  
Kredit : Piutang *Salam* Rp. 17.500.000

Jurnal Penyerahan Barang Pesanan dari Bank Syariah kepada Perusahaan Roti :

Debet : Hutang *Salam* Rp. 100.000.000  
Kredit : Persediaan *Salam* Rp. 68.500.000  
Kredit : Keuntungan *Salam* Rp. 31.500.000

#### C. Pembiayaan dengan Akad *Bai' u Istishna*.

*Istishna* adalah akad jual beli dimana spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan pihak bank syariah selaku produsen / penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah / cacat maka produsen atau penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

#### D. Pembiayaan dengan Akad *Ijarah*.

Akuntansi *Ijarah* diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*. Pada umumnya transaksi *Ijarah* yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah bank syariah sebagai pemilik obyek *Ijarah* baik yang dilakukan dengan akad *Ijarah* maupun

dengan Akad *Ijarah* yaitu *Ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik.

Perlakuan akuntansi dan contoh kasus untuk pembiayaan Akad *Ijarah* adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Februari 2016 Bank Syariah melakukan transaksi *Ijarah* dengan data-data sebagai berikut :

Jenis barang yg disewa : Kendaran  
Harga Perolehan : Rp. 120.000.000  
Uang Muka Sewa : Rp. 12.000.000  
Total Pembayaran Sewa : Rp. 157.981.360  
Nilai Sisa Kendaraan : Rp. 12.000.000  
Harga Sewa per bulan : Rp. 4.170.896  
Jangka Waktu Sewa : 36 bulan  
Waktu pembelian brg : bulan ke 36  
Biaya Administrasi : Rp. 300.000  
Pengikatan : Notariil

Atas transaksi tersebut Bank Syariah mencatat kedalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal 14 Februari 2016 :  
Debet : Aktiva untuk *Ijarah* Rp. 120.000.000  
Kredit : Persediaan *Ijarah* Rp. 120.000.000

Jurnal Penerimaan Uang Muka :  
Debet : Kas Rp. 12.000.000  
Kredit : Titipan Uang Muka Sewa *Ijarah* Rp. 12.000.000

Jurnal Penerimaan By Administrasi :  
Debet : Kas Rp. 300.000  
Kredit : Pendapatan Fee *Ijarah* Rp. 300.000

Jurnal Penerimaan Pendapatan Sewa  
Debet : Kas Rp. 4.170.896  
Kredit : Pendapatan Sewa Rp. 4.170.896

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

- Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
- Pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang disertai dengan penyertaan modal, prinsip jual beli barang dan pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa tanpa pilihan ataupun dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.
- Transaksi pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

6. Transaksi pembiayaan jual beli dalam bentuk *Murabahah, Salam* dan *Istishna*
7. Pembiayaan sewa dalam bentuk *Ijarah*

### 5.2. Saran

Ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, ketentuan mana yang seharusnya diikuti. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sangat diperlukan kelapangan hati dan pemikiran yang luas dari semua pihak terutama dalam pelaksanaan prinsip pembiayaan. Oleh karena itu pelaksanaan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu regulasi, paradigm pelaksana bank syariah serta paradigm dan kondisi masyarakat saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan S. 2008, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, Edisi 1, Jakarta, Pustaka Quantum
- Rivai, Veithzal. 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, PT Grafindo Persada
- Rivai, Veithzal. 2008, *Islamic Financial Management*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, PT Grafindo Persada
- Undang-Undang Perbankan, UU no.10 / 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 / 1992 tentang perbankan, Sinar Grafika
- Undang-Undang Perbankan, UU no.21 / 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah
- Wiroso, 2009, *Produk Perbankan Syariah*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Jakarta, LPFE Universitas Trisakti